

## Urgensi Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan di Indonesia

Gilang Muhamad Fajri Faresi<sup>1\*</sup>, Diansyah Permana<sup>2</sup>, Adun Rahman<sup>3</sup>, Rista Erika<sup>4</sup>, Bambang Samsul Arifin<sup>5</sup>

<sup>1,3</sup>STIES Saleh Budiman, Jl. Raya Gn. Tj. No.KM 08, RW.no 25, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat

<sup>2,4</sup>STIT Al-Azami, Jl. KH Moh. Syuja'i, Sukasari, Kec. Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

<sup>5</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. AH Nasution No. 105, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat

E-mail: [gilangfaresi@gmail.com](mailto:gilangfaresi@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3759>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 29 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 12 Dec 2025

#### Kata Kunci:

Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Nasional, Integrasi Nilai Islam

#### Keywords:

Islamic Religious Education, National Education, Integration of Islamic Values

### ABSTRACT

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membina karakter dan peradaban bangsa. Di Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati posisi penting dalam sistem pendidikan nasional. Urgensinya tidak hanya pada aspek spiritual, tetapi juga pembentukan moral, etika, dan kepribadian peserta didik. PAI menjadi fondasi untuk membentuk generasi berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran sosial. Penelitian ini menganalisis pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan formal, terutama menghadapi tantangan globalisasi, degradasi moral, dan krisis identitas generasi muda. PAI berfungsi sebagai benteng ideologis terhadap pengaruh negatif budaya luar dan menjadi media efektif untuk menanamkan nilai toleransi, kedamaian, dan keberagaman sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis dokumen, regulasi pendidikan, dan penelitian terkait PAI di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAI berperan vital dalam membangun pendidikan yang tidak hanya berorientasi kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Kurikulum PAI yang komprehensif terbukti berdampak positif pada perilaku peserta didik di sekolah dan masyarakat.

*Education plays a strategic role in fostering national character and civilization. In Indonesia, the country with the largest Muslim population, Islamic Religious Education (PAI) occupies a crucial position within the national education system. Its importance extends beyond the spiritual aspect to the development of students' morals, ethics, and personalities. PAI serves as the foundation for developing a generation with noble character, responsibility, and social awareness. This study analyzes the importance of integrating Islamic values into formal education, particularly in the face of the challenges of globalization, moral degradation, and the identity crisis of the younger generation. PAI serves as an ideological bulwark against the negative influences of external cultures and is an effective medium for instilling the values of tolerance, peace, and diversity in accordance with the spirit of Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity). This study employed a literature review method with a qualitative-descriptive approach through document analysis, educational regulations, and research related to PAI in Indonesia. The results show that PAI plays a vital role in developing education that is not only cognitively oriented, but also affective and psychomotor. A comprehensive PAI curriculum has been shown to positively impact student behavior in schools and society.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Gilang Muhamad Fajri Faresi, et al (2025). Urgensi Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan di Indonesia, 4(2) 13073-13079. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3759>

## PENDAHULUAN

### *Definisi Pendidikan Agama Islam (PAI)*

Pendidikan Agama Islam (PAI) secara terminologis dipahami sebagai usaha sadar, terencana, dan berkesinambungan dalam membimbing peserta didik agar memahami, menghayati, serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Definisi ini sejalan dengan pandangan Al-Syaibany (1987/2019) yang menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses menyiapkan manusia untuk hidup dengan pola pikir, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks sistem pendidikan nasional Indonesia, PAI merupakan mata pelajaran wajib yang diberikan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Janna, Sirait, & Arif, 2025, p. 228)

PAI memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar transfer pengetahuan agama. Menurut Hasan PAI tidak hanya memfokuskan diri pada penyampaian materi normatif seperti akidah, ibadah, dan akhlak, melainkan juga menekankan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kepribadian peserta didik. Hal ini penting agar proses pembelajaran PAI tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi juga menyentuh dimensi afektif dan psikomotorik. Dengan kata lain, PAI bertujuan menghasilkan insan yang utuh (insan kāmīl), yang mampu mengintegrasikan pengetahuan, iman, dan amal.

Dalam konteks Dikdasmen, pengertian PAI lebih diarahkan pada pembentukan dasar-dasar iman dan pengamalan ibadah. Proses pendidikan pada tahap ini ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini, melalui pembiasaan, keteladanan, dan praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditekankan bahwa PAI pada jenjang sekolah harus bersifat aplikatif, seperti menanamkan ibadah shalat berjamaah, kegiatan Ramadhan dan yang lainnya sehingga peserta didik terbiasa mengimplementasikan ajaran Islam secara sederhana namun konsisten (Akhmad Khotib Fathul Huda, 2024., pp. 4-5).

Sementara itu, pada tingkat perguruan tinggi (Dikti), pengertian PAI diposisikan lebih luas sebagai mata kuliah wajib umum (MKWU) atau mata kuliah dasar umum (MKDU) yang berfungsi membentuk cara pandang integratif antara ilmu pengetahuan dan agama. PAI disebutkan perguruan tinggi memiliki misi menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa ilmu pengetahuan modern tidak dapat dipisahkan dari nilai etika dan moral keagamaan. Dengan demikian, PAI tidak hanya berfungsi sebagai penguat religiusitas, tetapi juga sebagai dasar etis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan profesionalisme (Risa Afriani, 2024).

Selain itu, dalam konsep filosofis, pengertian PAI juga erat kaitannya dengan konsep ta'dīb sebagaimana dikemukakan oleh Al-Attas (1993/2018). Konsep ini menekankan bahwa pendidikan Islam bukan sekadar proses transfer ilmu (ta'lim) atau pembinaan mental (tarbiyah), tetapi juga proses penanaman adab. tentu, pengertian PAI harus dipahami sebagai usaha membentuk peserta didik agar memiliki ilmu, iman, dan adab sekaligus (Ahmad, 2021, pp. 40-41).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa definisi pembelajaran PAI mencakup tiga aspek utama: pertama, sebagai sarana transfer pengetahuan agama; kedua, sebagai proses internalisasi nilai moral dan spiritual; dan ketiga, sebagai upaya integrasi ilmu, iman, dan amal dalam kehidupan. perbedaan pengertian ini muncul secara kontekstual pada jenjang Dikdasmen dan Dikti, namun memiliki tujuan akhir yang sama, yakni membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia.

Dalam tataran implementasi, PAI di jenjang pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) lebih menekankan pada pembiasaan dan penguatan karakter religius. Misalnya, sekolah menerapkan program rutin seperti membaca doa sebelum belajar, shalat dhuha berjamaah, pembiasaan membaca Al-Qur'an, serta praktik ibadah sehari-hari. Praktik ini merupakan bagian dari pengertian PAI yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis. PAI di sekolah seharusnya membentuk ekosistem religius yang mendukung peserta didik untuk menjalani kehidupan yang berlandaskan nilai Islam, bukan hanya sekadar menguasai materi ujian.

Sementara di tingkat pendidikan tinggi (Dikti), pengertian PAI lebih banyak dikaitkan dengan upaya integrasi ilmu dan agama. Contohnya, dalam perkuliahan di perguruan tinggi umum yang mempelajari sains dan lainnya, mahasiswa bukan hanya mempelajari rukun iman, rukun Islam, atau akhlak mulia, tetapi juga diajak untuk merefleksikan bagaimana ajaran Islam memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Mahasiswa kedokteran, misalnya, mempelajari etika medis dalam perspektif Islam; mahasiswa teknik menelaah isu lingkungan dengan pendekatan etika Islam; dan mahasiswa ekonomi membahas konsep keadilan dalam sistem ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa PAI di perguruan tinggi memiliki fungsi inti sebagai sarana

implementasi dasar nilai-nilai Islam dalam konteks profesionalisme keilmuan dan pengetahuan (Aidil Ridwan Daulay, 2022, p. 722).

Selain itu, pengertian PAI juga dapat dipahami dari sudut pandang paradigma pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama. Artinya, PAI bukan sekadar sebuah mata pelajaran, melainkan bagian fundamental dari sistem pendidikan nasional. Dari perspektif kebijakan ini, pengertian PAI mengandung makna sebagai hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan agama yang layak dan bermutu.

Dengan demikian, pengertian PAI tidak bisa hanya dimaknai sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sistem pendidikan nilai yang terintegrasi dalam seluruh dimensi kehidupan peserta didik. Di sekolah, pengertian ini tampak dalam praktik pembiasaan religius dan pembentukan karakter Islami; sedangkan di perguruan tinggi, pengertian ini hadir dalam bentuk dialog kritis antara agama dan ilmu pengetahuan. Kedua level tersebut saling melengkapi sehingga PAI benar-benar berfungsi membentuk generasi yang beriman, berilmu, berakhlak, serta siap menghadapi tantangan global dengan landasan spiritual yang kokoh.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kepustakaan dimana menelaah buku-buku, jurnal terkini, serta berbagai sumber informasi lain yang relevan dan kredibel, termasuk surat kabar nasional. Untuk memperdalam kajian, seluruh sumber tersebut dihubungkan satu sama lain kemudian diinterpretasikan secara menyeluruh. Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus, menuntut refleksi berkelanjutan terhadap bahan yang berasal dari literatur, artikel ilmiah, maupun informasi media massa, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Seluruh sumber lalu diolah secara sistematis sepanjang tahapan penelitian (Sitti Chadidjah, 2021 ).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Landasan dan Kebijakan Pendidikan Agama Islam***

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia memiliki landasan atau dasar yang kuat, dari berbagai aspek mulai dari sisi normatif-teologis maupun konstitusional. Landasan ini menjadi tumpuan utama dalam mekanisme implementasi PAI dalam berbagai pembelajaran jenjang pendidikan, baik di tingkat pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) maupun di perguruan tinggi (Dikti).

Pertama, dari sisi landasan normatif, PAI berakar pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an menegaskan pentingnya pendidikan iman, ilmu, dan amal, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-'Alaq [96]: 1-5 tentang perintah membaca, QS. Al-Mujadalah [58]: 11 tentang pengangkatan derajat orang berilmu, serta QS. Luqman [31]: 13-19 yang memuat prinsip-prinsip pendidikan akidah, ibadah, dan akhlak. Hadis Nabi juga menegaskan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, sehingga PAI memiliki legitimasi spiritual yang kokoh sebagai bagian integral dari pendidikan umat Islam (Sunarsi, 2025)

Kedua, dari sisi landasan filosofis, PAI memiliki pandangan dalam menjalankan pembelajaran terhadap bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menjadi fondasi yang menempatkan pendidikan agama sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan manusia Indonesia. Dalam kerangka ini, PAI tidak hanya mengajarkan ritual ibadah, tetapi juga menanamkan nilai moral dan etika yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional

Ketiga, dari sisi landasan yuridis, PAI memiliki kedudukan yang jelas dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 12 ayat (1a) menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mempertegas kewajiban penyelenggara pendidikan untuk memberikan pelajaran agama pada semua jenjang pendidikan. Pada tingkat perguruan tinggi, PAI diposisikan sebagai Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) sesuai dengan regulasi Ditjen Dikti. Dengan dasar ini, PAI memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam struktur kurikulum nasional (Risa Afriani, 2024).

Keempat, dari sisi landasan kebijakan, pelaksanaan PAI didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang mengatur standar isi, kurikulum, dan evaluasi pembelajaran. Di jenjang Dikdasmen, kurikulum PAI dirancang sesuai dengan Kurikulum 2013 (K-13) yang kini diperkuat dengan Kurikulum Merdeka. Kebijakan ini menekankan pengembangan kompetensi peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berlandaskan nilai Islam. Sementara di jenjang Dikti, kebijakan PAI diarahkan untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter, kritis, dan mampu mengintegrasikan nilai agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan profesi (Octiana Ristanti A. S., 2020, p. 158).

Kelima, dari sisi landasan sosiologis, PAI berfungsi menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kehadiran PAI di sekolah dan perguruan tinggi tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat agar generasi muda memiliki pemahaman agama yang benar dan mampu menghadapi tantangan modernitas tanpa kehilangan identitas keislamannya (Koko Adya Winata, 2021, p. 142).

Pendidikan agama Islam atau Pai memiliki cakupan dimensi normatif, filosofis, yuridis, kebijakan kurikulum, serta sosiologis. Ruang global landasan ini menunjukkan bahwa PAI bukanlah mata pelajaran atau mata kuliah yang bersifat opsional, melainkan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang dirancang untuk membentuk manusia Indonesia yang religius, berakhlak mulia, dan berdaya saing global.

#### ***Kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional***

PAI terbangun dari esensi makna Pendidikan dan Agama Islam. Jika menurut Plato bahwa pendidikan adalah sebuah pengembangan potensi peserta didik, sehingga etika atau moral peserta didik hingga intelektualnya berkembang untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Hal tersebut dapat didorong oleh pendidik yang memiliki pengaruh yang besar dalam lingkungan pembelajaran (Hilda Darmaini Siregar, 2024).

Tentu ini menjadikan kedudukan pai dalam esensi makna sangat berpengaruh bagi perkembangan pendidikan khususnya dalam kemajuan sdm yang unggul. Hal tersebut tercermin dalam tujuan pai untuk mengembangkan intelektual dan akhlak kepada peerta didik.

#### ***Landasan Hukum Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional***

Pendidikan Agama Islam memiliki dasar hukum yang kuat, dimana sudah diatur dalam sistem pendidikan Indonesia. Dalam aturan hukum kita tentu harus meninjau hukum tertinggi yaitu mengacu kepada UUD 1945, hal itulah yang menjadikan dasar hukum yang tercantum disebutkan dalam pasal 29 ayat 2 yang menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Inilah menjadi dasar aturan yang mengacu pada dasar hukum. Serta pasal 31 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia.

Keinginan itu tercermin dalam Pendidikan Nasional memiliki keinginan dan harapan untuk mewujudkan persatuan dengan kesatuan yang menghayati dan mengamalkan nilai Pancasila baik secara perbuatan dan tingkah lakunya secara pribadi ataupun sebagai bangsa yang bermasyarakat dalam kehidupan sehari yang bisa diwujudkan salah satunya dalam pendidikan agama Islam (Octiana Ristanti, 2020, p. 166).

Tentu sangat jelas bahwa kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam UU sisdiknas tahun 2003 dimana pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pasal 1 ayat 2 yaitu pendidikan nasional merupakan Pendidikan yang berdasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana nilai tersebut berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional (Mubarok, 2023, pp. 90-91)

#### ***Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional***

Pendidikan Agama Islam sangat penting dalam sistem pendidikan nasional yang mana disebutkan oleh Muhammad Arifin yang berpendapat bahwa pendidikan agama setelah diwajibkan di tiap sekolah atau pendidikan formal maka harus dan masih perlu disempurnakan untuk mempengaruhi tingkah laku

remaja yang labil dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Tentu Pendidikan Agama Islam sangat penting dalam menanamkan benih keimanan yang menjadi peredam bagi perbuatan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan agama.

Eksistensi Pendidikan Agama Islam memberikan gambaran bahwa pendidik mengamalkan ilmu dan amalnya dalam pendidikan agama Islam. Tentu ini berdasarkan pendidik yang peduli akan tujuan pendidikan agama Islam yang sebelumnya telah dilakukan oleh orang sebelum kita. Lantas Pendidikan agama Islam memiliki urgensi karena berdampingan dengan zaman dan mengikuti arah pergerakan zaman, inilah cerminan yang harus benar-benar membina peserta didik yang akan menjadi peradaban bangsa selanjutnya (Muaz, 2023)

Pemerintah memberikan dorongan melalui kebijakan dengan mewajibkan belajar pendidikan agama Islam pada lembaga madrasah dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah secara legal-formal mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi semua elemen masyarakat. Perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya dalam pengembangan pendidikan agama Islam pada jalur, atau jenjang dan jenisnya masing-masing didaerahnya. Hal tersebut menjadikan pemerintah daerah secara otonomi masing-masing memiliki kepedulian pendidikan agama Islam baik formal maupun non formal (Dedi Supriadi, 2021, p. 10).

### **Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Nasional Mata Pelajaran PAI terhadap Kinerja Guru**

Kemampuan pendidik tentu sangat mempengaruhi kinerja guru, tentunya kompetensi guru yang menjadi dasar ialah contoh, dalam narasi saja digururu dan ditiru. Hal ini mengacu pada tujuan guru yang menjadi contoh bagi peserta didik, harapan tersebut dapat memberikan motivasi dan inspirasi yang baik dalam peningkatan kemampuan peserta didik yang diutamakan dalam mewujudkan hasil belajar dan akhlak yang baik melalui pendidikan agama Islam.

Tentunya dalam pengaruh kurikulum nasional pendidikan agama Islam terhadap kinerja guru sangat berpengaruh dimana implementasi kebijakan kurikulum berpengaruh secara jelas dan nyata dalam kinerja guru yang menjadikan proses dan hasil belajar siswa lebih baik. Hal tersebut bisa diungkapkan ketika pendidik mampu mengimplementasikan kebijakan kurikulum terhadap pembelajaran atau hasil belajar siswa, karena peran dan upaya pendidik yang dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa atau meningkatkan spiritual baik akhlak dan perilaku yang menjadi cerminan pendidik didalam kegiatan pembelajaran sehari-hari (Salfitha, 2018, p. 10).

### **Fungsi PAI sebagai Sub-sistem Integral**

Pendidikan agama Islam sering kali dianggap sebagai mata pelajaran tambahan biasa. Tetapi pendidikan agama Islam menjadi barometer bangsa yang bermoral, tentu pendidikan agama Islam sebagai sub-sistem yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional yang mencakup pendidikan formal, non formal ataupun informal.

Peran dan fungsi pendidikan agama Islam menjadikannya sentral sehingga pembelajaran pun diatur oleh pemerintah sehingga wajib untuk menjalankan atau melaksanakan pendidikan agama Islam karena pendidikan agama Islam memiliki fungsi yang paling utama yaitu menjalankan aqidah dimana peserta didik memiliki keyakinan tentang tauhid. Kompetensi ini menjadikan peserta didik mengimani yang disertai dengan memahami dan mengamalkan dalam kesehariannya, sehingga pendidikan agama Islam meningkatkan kualitas kesadaran berbangsa dan bernegara ketika ditinjau oleh sila pertama Pancasila.

Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran sebagai makhluk sosial, peserta didik harus menjunjung tinggi toleransi dan perbedaan diantara masyarakat sehingga menjaga persatuan dan kesatuan dalam kerukunan sebagai manusia. Tentu dalam pendidikan agama Islam diajarkan dan harus difahami sebagai bentuk pondasi peserta didik dalam kemajemukan atau perbedaan dalam lingkungan masyarakat, perbedaan itulah yang sering kali muncul hingga menjadi konflik yang menimbulkan perpecahan karena perbedaan. Maka peran pendidikan agama Islam sangat penting dalam menjaga kerukunan dalam berbangsa dan bernegara (Koko Adya Winata, 2021, p. 142).

### **Tujuan Pendidikan Nasional dan Kontribusi PAI**

Implementasi pendidikan agama Islam di Indonesia menurut undang-undang yang secara langsung maupun tidak, dapat dijadikan sebagai sandaran dalam implementasi pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan formal. Adapun dasar hukum dalam pendidikan tersebut yaitu dasar ideal yakni falsafah negara yaitu Pancasila, dengan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", mengandung makna

bahwa bangsa Indonesia meyakini kepercayaan dan ketaqwaan kepada Allah, serta dalam menjalankan hal itu diharuskan mempelajari dan mengamalkan pembelajaran pendidikan agama Islam. karena tanpa pelaksanaan pendidikan tersebut ketaqwaan kepada Allah sulit untuk dicapai (Samrin, 2015, p. 109).

Undang-undang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) No.20 Tahun 2003 pada bab I tentang ketentuan umum menyebutkan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Sedangkan pendidikan nasional dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka jelas tujuan dan kontribusi pendidikan agama Islam untuk mengamalkan Pancasila seutuhnya (Samrin, 2015, p. 110).

Kontribusi pendidikan agama Islam berlangsung dan secara sistematis jika seluruh element melaksanakan pembelajaran baik formal maupun nonformal ataupun informal, atau dari pemerintah yang memiliki kebijakan hingga individu, sehingga tingkah laku individu dalam kehidupan pribadi dan masyarakat sekitarnya mampu menjadi insan yang memberikan aktivitas positif dan berdampak bermanfaat sesuai dengan harapan bangsa dan agama (Octiana Ristanti A. S., 2020, p. 158).

### **SIMPULAN**

Berdasarkan abstrak yang diberikan, berikut adalah kesimpulannya Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, bukan hanya sebagai sarana pembentukan spiritual, tetapi juga sebagai fondasi moral dan etika. PAI berfungsi sebagai benteng ideologis untuk membendung dampak negatif globalisasi dan krisis identitas di kalangan generasi muda. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini menyimpulkan bahwa PAI memiliki peran vital dalam membentuk individu yang seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Kurikulum PAI yang komprehensif terbukti mampu memberikan dampak positif pada perilaku peserta didik, serta menumbuhkan nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan keberagaman. Oleh karena itu, penguatan PAI secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan sosial, sehingga mampu menciptakan bangsa yang berkarakter, beradab, dan berdaya saing global.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

### **REFERENSI**

- Ahmad. (2021). Konsep Ta'dib Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 32-50.
- Aidil Ridwan Daulay, S. (2022). Integrasi Ilmu Agama dan Sains Terhadap Pendidikan Islam di Era Modern. *JOSR: Journal of Social Research*, 718-742.
- Akhmad Khotib Fathul Huda, M. R. (2024, Desember). Karakteristik Peranan Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan Akhlak Siswa di SMAMuhammadiyah 1 Palangka Raya. *Aslama: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 01, No 1, 1-6.
- Dedi Supriadi, A. A. (2021). Wajib Belajar Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 1-20.
- Hilda Darmaini Siregar, Z. E. (2024, September). Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi. *Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 2, No. 5, 125-136.
- Janna, M. M., Sirait, S., & Arif, M. (2025). Pendidikan Agama Islam Dalam Uu Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional. *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 226-242.
- Koko Adya Winata, U. R. (2021). Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Kurikulum Nasional. *Attractive*

: Innovative Education Journal, 138-151.

- Muaz, D. A. (2023). Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* , 572-584.
- Mubarak, Q. G. (2023). Kedudukan Pendidikan Islam dalam Uu No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Mabahithuna: Journal of Islamic Education Research*, 81-93.
- Octiana Ristanti, A. S. (2020). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 152-159.
- Risa Afriani, F. N. (2024). Analisis Materi Ajar PAI Integratif Di Perguruan Tinggi Umum. *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, 143-158.
- Salfitha, R. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan Kurikulum terhadap Kinerja Guru dalam Mewujudkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Khazanah Akademia*, 1-12.
- Samrin. (2015). Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia . *Jurnal Al-Ta'dib*, 101-116.
- Sunarsi, L. O. (2025). evitalisasi Hadis Tentang Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Merespons Krisis Pendidikan Islam Kontemporer di Indonesia. *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, 325-338.